



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI**

DENGAN

**RUMAH SAKIT UMUM PUSAT  
PROF. Dr. R.D. KANDOU**

TENTANG

**PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER**

Nomor : 180/UN12.10/LL/2017

Nomor : HK.03.01/II.3/170/2017

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Satu, bulan Februari tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Manado, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. Benny Pinontoan, M.Sc, DEA** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sam Ratulangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sam Ratulangi Manado, berkedudukan di Jalan Kampus Unsrat, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM.,MARS**: Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Prof.dr.R.D. Kandou Manado, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Pusat Prof.dr.R.D. Kandou Manado yang berkedudukan di Jalan Raya Tanawangko Manado, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengimplementasikan pengetahuan yang telah didapat di kelas melalui Praktek Kerja Profesi.
- c. Meningkatkan mutu pendidikan Profesi Apoteker Universitas Sam Ratulangi Manado.
- d. Mengaplikasikan kurikulum Profesi Apoteker secara jelas.

berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang pengembangan sumber daya manusia, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

## PASAL 1

### DASAR HUKUM

**PARA PIHAK** mengadakan Perjanjian ini atas kesepakatan bersama dalam memenuhi kebutuhan kepentingan bersama dalam memberikan pelayanan di **PIHAK KEDUA** dengan berdasarkan :

1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 61 tahun 2011 tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi.

## PASAL 2

### KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Bakordik adalah Badan Koordinasi Pendidikan.
2. Dekan adalah Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam **PIHAK PERTAMA**
3. Direktur adalah Direktur Utama **PIHAK KEDUA**.
4. Pembimbing Praktik Profesi Apoteker adalah apoteker dengan status kepegawaian **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang diangkat sebagai Pembimbing Praktik Profesi Apoteker oleh Direktur.
5. Kegiatan akademik adalah kegiatan yang meliputi pendidikan, penelitian dan pelayanan pekerjaan kefarmasian kepada masyarakat di **PIHAK KEDUA**.
6. Kemristekdikti adalah Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
7. Kemenkes adalah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
9. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan medik dasar dan atau spesialisik dan atau sub spesialisik yang dilakukan di rumah sakit.
10. Peserta Didik adalah mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sam Ratulangi yang telah memperoleh gelar kesarjana dan didaftarkan sebagai peserta program profesi apoteker oleh **PIHAK PERTAMA**.
11. STR adalah Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA).
12. Standar Profesi adalah batasan kemampuan minimal yang harus dikuasai seorang apoteker untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi.

## PASAL 3

### MAKSUD DAN TUJUAN

1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan profesi di tempat **PIHAK KEDUA**.
2. Meningkatkan mutu kegiatan akademik dan kapasitas sarana akademik **PARA PIHAK**.
3. Meningkatkan mutu lulusan Peserta Didik.

## PASAL 4

### RUANG LINGKUP

1. Mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di institusi **PARA PIHAK**, serta dengan memperhatikan kemampuan berbagai sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** secara bersama-sama menyelenggarakan kegiatan pendidikan profesi apoteker.
3. **PARA PIHAK** secara bersama-sama mengembangkan sistem pendidikan profesi apoteker.
4. Pendidikan dalam Pelayanan Kesehatan yang dilakukan Peserta Didik terkait perjanjian ini harus diketahui **PARA PIHAK**.

## PASAL 5

### STANDAR KEGIATAN AKADEMIK DAN PELAYANAN KESEHATAN

1. Kurikulum, tata tertib dan pedoman penyelenggaraan kegiatan pendidikan profesi ditetapkan bersama oleh **PARA PIHAK**.
2. Peraturan akademik dan tata tertib yang berlaku bagi pembimbing pendidikan profesi apoteker.
3. Standar profesi, standar pelayanan, dan etika kefarmasian yang berlaku.
4. Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan pelayanan kefarmasian.
5. Peraturan internal yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.

## PASAL 6

### PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, **PARA PIHAK** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dan kewajiban :
  - a. Memperoleh wahana pendidikan profesi apoteker.
  - b. Menetapkan RSUP Prof.dr.R.D Kandou sebagai wahana pendidikan profesi.
  - c. Memenuhi biaya pelaksanaan praktik profesi apoteker sesuai standar biaya yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.
  - d. Menetapkan kurikulum pendidikan profesi apoteker dan menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA**.
  - e. Memastikan pembimbing praktik profesi apoteker memiliki STR.
  - f. Memberikan teguran atau peringatan tertulis kepada pembimbing praktik profesi apoteker, yang tidak melaksanakan atau melanggar :
    - i. Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    - ii. Ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam perjanjian ini.
    - iii. Peraturan internal **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
    - iv. Etika profesi.
  - g. Salinan teguran atau peringatan sebagaimana dimaksud di atas ditembuskan kepada **PIHAK** lain dengan disertai kronologis kejadian secara tertulis mengenai jenis pelanggaran yang dilakukan.
2. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban :

- a. Mengelola penyelenggaraan kegiatan akademik dalam pelayanan kesehatan di **PIHAK KEDUA** agar dapat berlangsung dengan lancar dan aman.
  - b. Menetapkan pembimbing praktik profesi apoteker dengan status kepegawaian dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk menjadi pembimbing praktik profesi apoteker.
  - c. Memberikan teguran baik lisan maupun tulisan apabila **PIHAK** lain melalaikan kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.
  - d. Memberikan usulan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan akademik dan pelayanan kesehatan oleh Peserta Didik di **PIHAK KEDUA**.
  - e. Mengembangkan modul kegiatan akademik bersama **PIHAK PERTAMA** yang akan dilaksanakan di **PIHAK KEDUA**.
  - f. Menjamin setiap pembimbing praktik profesi apoteker yang memiliki status kepegawaian di **PIHAK KEDUA** memiliki STR.
  - g. Memberikan pendidikan, pelatihan, bimbingan, dan pengarahan kepada mahasiswa program profesi apoteker.
  - h. Memberikan teguran atau peringatan tertulis kepada pembimbing praktik profesi apoteker, yang tidak melaksanakan atau melanggar :
    - i. Peraturan perundang-undangan yang berlaku
    - ii. Ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam perjanjian ini;
    - iii. Peraturan internal **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
    - iv. Etika profesi
3. **PARA PIHAK** melalui perjanjian ini, bersama-sama memiliki kewajiban atas :
- a. Mengembangkan pedoman dan tata tertib kegiatan akademik.
  - b. Membentuk Badan Koordinasi Pendidikan (Bakordik).
  - c. Menyampaikan keluhan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, bila ada keluhan atau keberatan mengenai hal-hal berkaitan dengan berlangsungnya penyelenggaraan Perjanjian ini.
  - d. Menetapkan seragam kerja peserta didik profesi apoteker melalui suatu keputusan bersama.
  - e. Memberikan perlindungan hukum bagi Peserta Didik yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensinya di **PIHAK KEDUA**.

## PASAL 7

### PEMBIAYAAN

1. Biaya pelaksanaan praktik profesi apoteker berupa pendaftaran, orientasi, penggunaan bahan habis pakai maupun kebutuhan lainnya dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan mengacu pada standar biaya yang telah ditetapkan **PIHAK KEDUA** melalui Surat Keputusan Direktur Utama.
2. Honorarium pembimbing praktik profesi apoteker ditetapkan oleh kesepakatan **PARA PIHAK**.

## PASAL 8

### PENELITIAN

1. Bagi pembimbing praktik profesi apoteker dan peserta didik yang ingin melakukan penelitian di **PIHAK KEDUA**, baik yang menggunakan subjek manusia atau bukan, harus mendapat

persetujuan terlebih dahulu dari **PARA PIHAK** dan harus lulus dari kaji etik (ethical clearance) yang dilakukan **PIHAK KEDUA**.

2. Bahwa hak atas kekayaan intelektual terhadap penelitian yang dilakukan ayat (1) tersebut di atas, diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
3. **PARA PIHAK** baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dimungkinkan memperoleh kemudahan menggunakan fasilitas Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan penelitian.

## **PASAL 9**

### **KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN**

**PARA PIHAK** dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain seperti institusi pendidikan / non pendidikan baik dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik di **PIHAK KEDUA**.

## **PASAL 10**

### **KEGIATAN AKADEMIK DAN PELAYANAN KESEHATAN DI LUAR RUMAH SAKIT UMUM PROF.Dr.R.D KANDOU**

1. Bahwa untuk kegiatan akademik dan pelayanan kesehatan yang bersifat insidental / tidak tetap yang mengatasnamakan **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** secara bersama-sama dapat menyelenggarakan kegiatan akademik di luar **PIHAK KEDUA**.
2. Bahwa untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tersebut di atas, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian ini tetap mengikat.

## **PASAL 11**

### **GUGATAN HUKUM DARI PIHAK LAIN**

1. Adanya gugatan hukum dari pihak lain yang ditujukan kepada salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** oleh karena adanya dugaan kesalahan atau kelalaian medik yang dilakukan oleh Pembimbing Praktik Profesi Apoteker dan Peserta didik yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk bertanggung jawab secara tanggung renteng atas pemenuhan gugatan hukum tersebut, termasuk biaya yang timbul untuk proses atau beracara dalam menghadapi gugatan hukum tersebut.
2. Pengertian gugatan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal ini adalah termasuk bentuk permintaan untuk merawat pasien.
3. Bahwa semua apoteker yang terlibat dalam Perjanjian ini, dianjurkan untuk memiliki asuransi profesi / asuransi tanggung gugat untuk mengantisipasi timbulnya gugatan hukum.
4. Bahwa biaya untuk asuransi profesi / asuransi tanggung gugat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tersebut di atas, ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing **PIHAK** yang bersangkutan.

## PASAL 12

### KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Yang dimaksud dengan force majeure dalam perjanjian ini adalah seluruh peristiwa yang terjadi di luar kemampuan masing-masing PIHAK, baik secara langsung maupun tidak langsung, meskipun **PARA PIHAK** yang mengalaminya tersebut telah melakukan tindakan pencegahan dan kejadian itu secara nyata bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK tersebut, yaitu peristiwa-peristiwa berupa bencana alam, pemogokan, demonstrasi, huru-hara, sabotase, kerusuhan sosial atau penundaan / penghentian pekerjaan atau kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang diakibatkan adanya Peraturan Pemerintah yang berwenang.
2. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan perjanjian ini sebagai akibat dari suatu peristiwa *force majeure* tersebut.

## PASAL 13

### PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN

Segala perubahan atau penambahan dari Perjanjian ini, harus atas persetujuan tertulis oleh **PARA PIHAK**, dan dituangkan secara tertulis dalam Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

## PASAL 14

### PENYELESAIAN MASALAH ATAU PERSELISIHAN

1. Apabila dalam pelaksanaan kerjasama ini timbul masalah atau perselisihan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan lewat musyawarah dan mufakat.
2. Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui pengadilan dengan memilih kedudukan hukum yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado

## PASAL 15

### JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang kembali apabila diperlukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Kerjasama ini ditinjau kembali oleh unit mutu masing-masing PIHAK dan diperpanjang kembali dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
3. Salah satu PIHAK tidak dapat membatalkan atau mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut di atas berakhir, kecuali atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK** dan dengan mengutarakan alasan pembatalan atau pengakhiran PERJANJIAN.
4. Perjanjian yang berakhir karena ketentuan ayat (1) dan ayat (3) diatas, maka **PARA PIHAK** sepakat tidak perlu melalui keputusan Pengadilan.

## PASAL 16

### PEMBERITAHUAN

1. Setiap pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat melalui (a) pengiriman langsung, (b) surat tercatat, dan (c) faksimili kepada masing-masing PIHAK sebagai berikut :

**Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sam Ratulangi**

Alamat : Jalan Kampus UNSRAT Kecamatan Malalayang Kota Manado

Telepon : (0431) 864386

Faksimili : (0431) 853715

u.p : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam  
cc. Ketua Jurusan Farmasi

**Rumah Sakit Umum Prof.dr.R.D Kandou**

Alamat : Jalan Raya Tanah Wangko No. 56 Manado

Telepon : (0431) 838203, 838305

Faksimili : (0431) 838204

u.p : Direktur Utama RSUP Prof.dr.R.D Kandou  
c.c Direktur SDM, Pendidikan dan Penelitian.

2. Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, maka segala pemberitahuan dan korespondensi sehubungan dengan Perjanjian ini dianggap telah disampaikan dan diterima pada saat :
  - A. Tanggal penerimaan surat tersebut dengan tanda bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengirim apabila dikirim sendiri secara langsung.
  - B. Apabila melalui surat tercatat, 14 (empat belas) hari setelah pengiriman surat tersebut.
  - C. Apabila melalui faksimili, pada saat adanya konfirmasi bahwa berita tersebut telah diterima oleh PIHAK yang bersangkutan.

## PASAL 17

### PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai secukupnya masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA**  
**DEKAN FAKULTAS MIPA,**



**PROF. DR. BENNY PINONTOAN, M.Sc**

**PIHAK KEDUA**  
**DIREKTUR UTAMA RSUP**  
**PROF.DR.R.D. KANDOU,**



**dr. MAXI REIN RONDONUWU, DHSM.,MARS**

